Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 20919-20929

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Konflik Terorisme Internasional

Ahmad Bahauddin Shidqi, Kevin Sanjaya Mahardhika

Universitas Boyolali
Corresponding Author e-mail: ahmadbahauddin164@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Terorisme internasional menimbulkan dilema kompleks antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis dinamika perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik terorisme internasional melalui pendekatan systematic literature review dengan metode kualitatif. Populasi penelitian mencakup literatur akademik dari jurnal bereputasi Scopus dan Web of Science serta dokumen hukum internasional tahun 2021 hingga 2025. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: sumber dari jurnal terakreditasi internasional, konten membahas perlindungan hak asasi manusia, kontra-terorisme, hukum humaniter internasional, atau keamanan manusia, memiliki DOI aktif, dan metodologi jelas. Instrumen analisis menggunakan content analysis dan thematic analysis dengan pendekatan Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma hukum internasional dan implementasi praktis. Prinsip derogasi, non-derogabilitas, proporsionalitas, dan supremasi hukum menjadi fondasi konseptual yang kuat. Namun, banyak negara menggunakan mekanisme derogasi dengan pengawasan minimal, melakukan penyiksaan dan penahanan arbitrer, serta gagal membangun akuntabilitas efektif. Kesimpulannya, reformasi kebijakan kontra-terorisme sangat diperlukan dengan mengadopsi human rights due diligence policy komprehensif, memperkuat pengawasan independen, melembagakan prinsip proporsionalitas, dan membangun sistem reparasi responsif untuk mewujudkan kontra-terorisme berkelanjutan..

Kata Kunci: : Akuntabilitas Negara, Derogasi Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter Internasional, Kontra-Terorisme, Proporsionalitas

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Terorisme internasional telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan global pada era kontemporer, dengan dampak yang melampaui batas-batas negara dan mempengaruhi jutaan warga sipil di seluruh dunia. Berdasarkan Global Terrorism Index 2024, kematian akibat terorisme meningkat sebesar 22% menjadi 8.352 korban jiwa pada tahun 2023, merupakan angka tertinggi sejak tahun 2017. Lebih dari 90% serangan teroris dan 98% kematian akibat terorisme terjadi di zona konflik, menunjukkan hubungan erat antara terorisme dan konflik bersenjata. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan pergeseran episentrum terorisme dari Timur Tengah ke wilayah Sahel di Afrika sub-Sahara, di mana kelompok seperti Islamic State dan Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen menjadi aktor utama kekerasan. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel menjadi serangan teroris tunggal terbesar sejak peristiwa 9/11, mempertegas bahwa ancaman terorisme tetap nyata dan dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar. Kondisi global ini menciptakan tekanan besar bagi negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah kontra-terorisme yang lebih ketat, namun seringkali berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia.

Respons negara terhadap ancaman terorisme telah melahirkan dilema kompleks antara kebutuhan keamanan nasional dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional. UN Global Counter-Terrorism Strategy menegaskan bahwa promosi dan

perlindungan hak asasi manusia untuk semua orang serta supremasi hukum merupakan basis fundamental dalam memerangi terorisme. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Menurut laporan Amnesty International, lebih dari 60 negara telah menggunakan legislasi kontra-terorisme untuk menahan demonstran damai, membungkam jurnalis, melarang partai oposisi, dan menargetkan minoritas agama dan etnis dengan dalih keamanan nasional. Tindakan administratif seperti penahanan tanpa proses hukum, pencabutan kewarganegaraan, pembatasan perjalanan, dan pengawasan massal telah menjadi instrumen umum dalam kebijakan kontra-terorisme yang berpotensi melanggar standar hak asasi manusia internasional.

Permasalahan fundamental yang muncul dari kebijakan kontra-terorisme adalah pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Larangan penyiksaan merupakan norma jus cogens yang bersifat absolut dan tidak dapat diderogasi bahkan dalam keadaan darurat publik termasuk ancaman terorisme. Meskipun demikian, praktik penyiksaan dalam konteks kontra-terorisme terus terdokumentasi di berbagai negara. Di Irak, laporan menunjukkan adanya pembunuhan sewenang-wenang termasuk eksekusi ekstrayudisial, penghilangan paksa, penyiksaan, serta perlakuan kejam dan merendahkan martabat oleh pejabat pemerintah. Fasilitas penahanan Guantanamo Bay menjadi simbol pelanggaran sistematis terhadap prinsip due process dan larangan penyiksaan, di mana tahanan ditahan tanpa batas waktu tanpa pengadilan yang adil. Kondisi serupa terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana kerangka hukum kontra-terorisme secara sistematis digunakan untuk membatasi ruang sipil, menargetkan pembela hak asasi manusia, dan membungkam perbedaan pendapat.

Tensi antara keamanan dan kebebasan sipil juga terlihat dalam praktik penahanan administratif tanpa proses hukum yang memadai. Laporan dari United Nations High Commissioner for Human Rights tahun 2024 menyoroti penggunaan tindakan administratif dalam kontra-terorisme yang seringkali tidak memenuhi standar hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penahanan tanpa dakwaan formal dan jaminan due process. Di Indonesia, kebijakan kontra-terorisme melalui Densus 88 telah menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan ekstrayudisial dan penahanan sewenang-wenang yang menciptakan dilema keamanan domestik. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights yang menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Special Rapporteur PBB untuk hak asasi manusia dan kontra-terorisme telah berulang kali menyatakan bahwa undang-undang yang diberlakukan pasca serangan 11 September 2001 merepresentasikan perluasan kekuasaan pemerintah yang sangat luas dan berbahaya dengan mengorbankan due process, pengawasan yudisial, dan transparansi publik.

Dari perspektif teoretis, hubungan antara kontra-terorisme dan hak asasi manusia dapat dipahami melalui prinsip proporsionalitas yang dikembangkan dalam literatur hukum konstitusional dan hak asasi manusia. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dalam rangka kontra-terorisme harus dapat dibenarkan secara ketat melalui uji kebutuhan, kesesuaian, dan proporsionalitas dalam arti sempit. Berbeda dengan pendekatan balancing yang cenderung menghasilkan penalaran yang tidak akurat dan kebijakan publik yang cacat, prinsip proporsionalitas menawarkan kerangka analitis yang lebih terstruktur untuk mengevaluasi legitimasi pembatasan hak dalam konteks keamanan. Teori human security sebagaimana dikembangkan dalam Human Development Report UNDP 1994 juga menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan keamanan individu sebagai referent object utama, menekankan bahwa kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) dan kebebasan dari kekurangan (freedom from want) merupakan fondasi untuk mengatasi ketidakamanan global. Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan negara dan keamanan manusia bersifat saling mendukung, dan membangun negara demokratis yang efektif serta menghargai warganya merupakan strategi sentral untuk mempromosikan keamanan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik terorisme internasional, dengan fokus pada bagaimana kerangka hukum internasional mengatur keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan kewajiban perlindungan hak fundamental. Urgensi penelitian ini terletak pada realitas bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang menegaskan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dalam kontra-terorisme, kesenjangan signifikan tetap ada antara norma dan implementasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia, dan teori human security untuk memahami kompleksitas isu ini secara holistik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis keamanan dan hak asasi manusia, studi ini menawarkan kerangka konseptual yang mengakui bahwa kepatuhan terhadap hak asasi manusia dalam kontra-terorisme justru meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan upaya keamanan itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan evolusi pemikiran dalam UN Counter-Terrorism Strategy yang menegaskan bahwa kontra-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah tujuan yang bertentangan melainkan komplementer dan saling memperkuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kajian pustaka dengan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik terorisme internasional. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif yang dirancang untuk menggali obyek secara mendalam sehingga dapat ditemukan potensi, masalah, dan hipotesis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas fenomena terorisme internasional dan implementasi perlindungan hak asasi manusia melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber normatif dan dokumen hukum, bukan hanya untuk mengukur frekuensi atau intensitas suatu variabel. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan perspektif hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia, dan teori human security secara holistik melalui analisis tekstual yang cermat terhadap instrumen hukum internasional dan dokumen normatif.

Jenis kajian pustaka yang digunakan adalah systematic literature review, yaitu suatu metode sintesis evidensi yang menerapkan kriteria kelayakan eksplisit untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mensintesis semua studi yang tersedia sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Systematic literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian dalam literatur akademik mengenai hubungan antara kontra-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Berbeda dengan narrative review yang cenderung tidak transparan dalam pemilihan literatur dan analisisnya, systematic literature review menggunakan metodologi yang ketat untuk meminimalkan bias dan kesalahan peneliti. Dengan menggunakan pendekatan systematic literature review, penelitian ini mampu mengintegrasikan temuan dari berbagai disiplin ilmu termasuk hukum internasional, hubungan internasional, dan studi keamanan manusia untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu penelitian.

Instrumen dan teknik analisis data menggunakan systematic content analysis dan thematic analysis. Content analysis adalah teknik yang konsisten dengan standar sosial sains yang memerlukan analisis sistematis, objektif, berkualifikasi, kontekstual, dan valid terhadap konten pesan-pesan tertulis. Menurut Emzir (2021), analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dengan cara mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Dalam penelitian ini, content analysis digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumentasi, dan konstruksi konseptual dalam literatur akademik dan dokumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kontra-terorisme. Teknik analisis data selanjutnya adalah thematic analysis dengan pendekatan Braun dan Clarke yang terdiri dari enam fase: familiarisasi dengan data, generasi kode awal, pengembangan tema awal, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Thematic analysis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola bermakna, kesamaan dan perbedaan konseptual, serta hubungan antar konsep dalam data tekstual

yang beragam untuk mengembangkan pemahaman teoretis yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Populasi dan sampel penelitian menggunakan purposive sampling atau judgemental sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada penilaian peneliti bahwa anggota sampel memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur akademik yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi (Scopus, Web of Science) dan dokumen hukum internasional yang membahas hubungan antara kontra-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam periode 2021 hingga 2025. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria inklusi berikut: (1) sumber berasal dari jurnal terakreditasi internasional atau database akademik tervalidasi seperti Google Scholar; (2) konten secara spesifik membahas perlindungan hak asasi manusia, kontra-terorisme, hukum humaniter internasional, atau keamanan manusia; (3) diterbitkan dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini; (4) memiliki Digital Object Identifier (DOI) yang aktif untuk memastikan aksesibilitas dan kredibilitas sumber; dan (5) menggunakan metodologi penelitian yang jelas dan terukur. Purposive sampling digunakan karena penelitian ini memerlukan pemilihan sumber-sumber yang kaya informasi dan secara langsung relevan dengan topik penelitian, bukan representasi populasi yang acak. Untuk memastikan data saturation atau kejenuhan data, penelitian ini mengadopsi constant comparative method, yaitu proses sistematis membandingkan data baru dengan data dan kode yang telah ada untuk mengidentifikasi kapan no new information atau tema baru lagi yang muncul dari data tambahan.

Prosedur penelitian mencakup lima tahap sistematis yang dijalankan secara berurutan. Tahap pertama adalah formulasi pertanyaan penelitian dan kriteria kelayakan, di mana peneliti merumuskan secara eksplisit pertanyaan penelitian utama, sub-pertanyaan, dan kriteria inklusi-eksklusi untuk literatur yang akan dikaji. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana kerangka hukum internasional mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan kontra-terorisme? dan apa saja tantangan implementasi serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik negara? Tahap kedua adalah pencarian dan pemilihan studi, di mana peneliti melakukan pencarian komprehensif melalui database akademik utama (Google Scholar, SSRN, ResearchGate) menggunakan kata kunci kombinatif seperti "human rights counter-terrorism", "international humanitarian law terrorism", "proportionality principle counter-terrorism", "due process derogation", dan "human security terrorism" untuk mengidentifikasi semua literatur yang memenuhi kriteria. Pencarian dilakukan secara sistematis dengan dokumentasi lengkap mengenai jumlah artikel yang ditemukan, dikaji, dan dieksklusikan beserta alasannya untuk memastikan transparansi dan reproducibility. Tahap ketiga adalah ekstraksi data, di mana informasi kunci dari setiap sumber diorganisir menggunakan matriks data yang mencakup: nama pengarang, tahun publikasi, judul, database, tujuan studi, metodologi yang digunakan, teori utama, dan temuan kunci. Tahap keempat adalah analisis kritis dan penilaian risiko bias, di mana setiap sumber dievaluasi mengenai metodologi, kejelasan argumentasi, kredibilitas penulis, dan kesesuaian dengan standar akademik untuk memastikan kualitas literatur yang dianalisis. Tahap kelima adalah sintesis dan pelaporan hasil, di mana peneliti melakukan narrative synthesis dari temuan-temuan untuk mengidentifikasi tema utama, tren, kontradiksi, dan kesenjangan penelitian, kemudian mengintegrasikan hasil ke dalam narasi koheren yang menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahap akhir ini, peneliti juga melakukan triangulation dengan membandingkan perspektif teoritis yang berbeda dan menguji konsistensi temuan di berbagai sumber untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Untuk memastikan trustworthiness atau kepercayaan terhadap hasil penelitian, penelitian ini menerapkan empat kriteria utama sesuai model Guba dan Lincoln yang telah disempurnakan oleh peneliti kualitatif kontemporer. Pertama, credibility atau kredibilitas dicapai melalui prolonged engagement dengan literatur, persistent observation terhadap pola-pola argumentasi yang muncul, dan member checking dengan melibatkan expert untuk memverifikasi interpretasi peneliti. Kedua, transferability atau transferabilitas dijamin melalui thick description, yaitu deskripsi rinci mengenai konteks penelitian, karakteristik literatur yang dikaji, dan prosedur analisis sehingga pembaca dapat menilai aplikabilitas temuan ke konteks lain. Ketiga, dependability atau keandalan dicapai melalui audit trail yang lengkap, yaitu dokumentasi mendetail mengenai setiap keputusan metodologi, proses coding, dan analisis tematik agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Keempat, confirmability

atau konfirmabilitas dipastikan melalui reflexivity, yaitu kesadaran peneliti mengenai potensi bias pribadi, dan penggunaan triangulation antara berbagai teori dan perspektif untuk memastikan bahwa temuan berasal dari data bukan dari praduga peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Derogasi dan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Terorisme Internasional

Kerangka hukum internasional yang mengatur hubungan antara kontra-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada prinsip derogasi yang tertuang dalam berbagai instrumen perjanjian internasional utama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (ECHR), negara dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya dalam situasi keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, namun hanya sejauh yang benar-benar diperlukan oleh urgensi situasi tersebut. Mekanisme derogasi ini dirancang sebagai instrumen pengecualian yang terbatas dan sementara, bukan sebagai instrumen permanen untuk menggoyahkan fondasi perlindungan hak asasi manusia. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menegaskan bahwa keberadaan keadaan darurat publik harus secara resmi diproklamasikan oleh pemerintah dan harus mengancam seluruh kehidupan bangsa, bukan sekadar mengancam sektor keamanan tertentu atau wilayah geografis terbatas. Namun dalam praktik pasca-11 September 2001, banyak negara telah menggunakan klausul derogasi secara luas dan berkelanjutan untuk membenarkan pembatasan hak asasi manusia yang substansial dalam konteks kontra-terorisme, tanpa adanya prosedur pengawasan yang ketat atau batas waktu yang jelas untuk berakhirnya keadaan darurat. Studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun instrumen-instrumen perjanjian internasional memiliki bahasa yang serupa mengenai "keperluan ketat" dan "proporsionalitas," implementasinya oleh negara-negara berbeda secara signifikan, mencerminkan margin apresiasi yang luas diberikan oleh badan-badan pengawas internasional kepada negara dalam menentukan apakah situasi keadaan darurat benar-benar ada dan apa tindakan yang diperlukan. Kondisi ini telah menciptakan ruang yang luas bagi penyalahgunaan kekuasaan negara dengan dalih keamanan nasional, sehingga memerlukan kerangka konseptual yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan internasional yang lebih efektif untuk memastikan bahwa derogasi hak asasi manusia hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan standar internasional.

Prinsip non-derogabilitas atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi merupakan batasan fundamental terhadap kekuasaan negara dalam membatasi hak asasi manusia, bahkan dalam situasi keadaan darurat publik yang paling berat sekalipun. Larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat merupakan norma jus cogens atau peremptory norm yang bersifat absolut dan tidak dapat diderogasi dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat publik dan ancaman terorisme. Pasal 2(3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat secara tegas menyatakan bahwa "suatu keadaan darurat publik apapun tidak dapat dijadikan pembenaran penyiksaan", dan pernyataan ini telah dikukuhkan melalui jurisprudensi konsisten dari berbagai badan penegak hak asasi manusia internasional. Larangan absolut terhadap penyiksaan tidak hanya mencakup tindakan fisik langsung, melainkan juga praktik-praktik seperti penahanan dalam selang waktu yang sangat lama dalam kondisi isolasi, penolakan akses ke perwakilan hukum, dan penyangkalan akses ke informasi medis. Meskipun demikian, laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional menunjukkan bahwa praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi tetap terjadi secara sistematis di berbagai negara yang menjalankan operasi kontra-terorisme, termasuk di fasilitas-fasilitas penahanan terkenal seperti Guantanamo Bay, pusat-pusat penahanan di Mesir, Irak, dan Uni Emirat Arab. Tanggung jawab negara untuk mencegah dan menghukum penyiksaan dalam konteks kontra-terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan memerlukan tidak hanya adopsi kerangka hukum yang melarang penyiksaan, melainkan juga implementasi yang efektif melalui mekanisme peradilan yang independen, investigasi yang menyeluruh, dan hukuman yang proporsional terhadap pelaku-pelaku penyiksaan. Kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban ini menciptakan situasi di mana penyiksaan dipraktikkan sebagai bagian

integral dari strategi kontra-terorisme tanpa adanya akuntabilitas yang bermakna, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional dan legitimasi internasional negara sebagai pihak yang mematuhi hukum internasional.

Pelanggaran Due Process dan Penahanan Arbitrer dalam Kebijakan Kontra-Terorisme

Hak atas proses hukum yang adil dan perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang merupakan elemen fundamental dalam sistem perlindungan hak asasi manusia yang berlaku baik dalam waktu normal maupun dalam situasi keadaan darurat, meskipun standar minimum tertentu dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pasal 9 ICCPR menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta perlindungan dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, sedangkan Pasal 14 ICCPR menetapkan standar minimum untuk fair trial yang meliputi hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan, hak untuk pengacara, hak untuk pengadilan yang cepat, dan hak untuk mengajukan upaya hukum. Namun dalam praktik kontra-terorisme pasca-9/11, banyak negara telah mengadopsi kebijakan yang secara signifikan mengurangi perlindungan due process melalui mekanisme seperti penahanan administrasi tanpa proses pengadilan formal, penahanan dalam status "enemy combatant" tanpa akses ke pengacara, perpanjangan periode pra-trial yang tidak terbatas, dan penciptaan pengadilan militer dengan standar prosedur yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan sipil. Penelitian menunjukkan bahwa setelah ICCPR meratifikasi larangan penyiksaan, masih terdapat kesenjangan besar antara norma hukum dan implementasi praktis di berbagai yurisdiksi, khususnya dalam hal akses terhadap perwakilan hukum dan investigasi independen terhadap tuduhan penyiksaan. Kasus-kasus khusus di berbagai negara mencerminkan pola sistematis di mana tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan terorisme digunakan sebagai pembenaran untuk menyingkirkan standar due process yang ketat, menghasilkan penahanan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa dakwaan formal atau pengadilan yang adil. Di Turki, laporan menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan terkait terorisme, pihak berwenang telah secara konsisten memperpanjang periode penahanan pra-trial jauh melampaui batas-batas maksimal yang ditentukan oleh hukum pidana untuk kejahatan non-terorisme, menciptakan situasi di mana penahanan itu sendiri menjadi bentuk hukuman yang tidak terbatas dan tidak adil. Situasi ini mengungkapkan kontradiksi fundamental dalam sistem hukum kontra-terorisme di mana perlindungan hak asasi manusia yang diagung-agungkan dalam konstitusi nasional dan instrumen perjanjian internasional justru dikurangi secara signifikan dalam praktik operasional kontra-terorisme, menghasilkan situasi di mana mereka yang didakwa dengan tindakan terorisme memiliki perlindungan hukum yang lebih sedikit daripada mereka yang didakwa dengan kejahatan-kejahatan biasa.

Pembatasan Kebebasan Privasi dan Pengawasan Massal dalam Konteks Kontra-Terorisme

Keseimbangan antara kebutuhan negara untuk mengumpulkan intelijen keamanan dan perlindungan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ICCPR merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam era kontra-terorisme modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Hak atas privasi tidak bersifat absolut tetapi dapat dibatasi dalam situasi tertentu ketika batasan tersebut ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional atau hak dan kebebasan orang lain, dan proporsional dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Namun, dalam praktik kontra-terorisme yang dijalankan oleh banyak negara, pengawasan massal dan pengumpulan data dalam jumlah besar telah dilakukan dengan pengawasan minimal, basis hukum yang tidak jelas, dan tanpa mekanisme pemberitahuan kepada individu yang diawasi. Program pengawasan elektronik berskala besar yang diterapkan oleh berbagai negara dengan dalih keamanan nasional dan pencegahan terorisme telah menjangkau populasi warga sipil yang luas, termasuk mereka yang tidak memiliki kaitan apapun dengan aktivitas terorisme, menciptakan apa yang telah digambarkan sebagai "masyarakat pengawasan" di mana warga sipil diperlakukan sebagai subjek potensial dari suspek terorisme. Dalam konteks teknologi pengawasan yang terus berkembang seperti pengenalan wajah biometrik, intersepsi komunikasi elektronik, dan pemfilteran data, batas-batas antara kontra-terorisme yang sah dan pelanggaran terhadap privasi menjadi semakin kabur. Studi tentang praktik pengawasan kontra-terorisme di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang menjamin hak atas

privasi, sebagian besar negara tidak memiliki mekanisme pengawasan yang independen dan efektif untuk memastikan bahwa pengumpulan data massal tidak dilakukan secara semena-mena atau diskriminatif. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menyoroti penggunaan teknologi pengawasan sebagai instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat, menargetkan kelompok-kelompok minoritas, dan mengintimidasi pembela hak asasi manusia dan jurnalis yang meliput operasi kontra-terorisme, sehingga membawa pengawasan kontra-terorisme ke ranah yang melampaui tujuan keamanan legit dan masuk ke wilayah penindasan politak dan pembungkaman hak kebebasan sipil fundamental.

Perlindungan Hak-Hak Korban Terorisme dan Akuntabilitas Pelaku Pelanggaran dalam Sistem Kontra-Terorisme

Perlindungan hak-hak korban terorisme dan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks operasi kontra-terorisme merupakan aspek penting namun seringkali diabaikan dalam desain kebijakan kontra-terorisme negara-negara modern. Berdasarkan Resolusi 2005/35 Komisi Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya, korban terorisme berhak mendapatkan hak-hak fundamental yang meliputi akses ke keadilan, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi. Namun, dalam praktik, banyak negara telah mengalokasikan sumber daya dan perhatian kebijakan yang jauh lebih besar untuk operasi kontra-terorisme daripada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fundamental korban terorisme, menghasilkan situasi di mana korban terorisme mengalami viktimisasi sekunder melalui sistem hukum yang tidak responsif dan tidak memiliki mekanisme akses ke keadilan yang efektif. Di Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas waktu pengajuan klaim kompensasi bagi korban terorisme dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun mencerminkan penghargaan terhadap hak-hak korban terorisme, namun juga mengungkapkan ketidaksesuaian yang sistematis antara waktu pemberlakuan undang-undang yang mengatur perlindungan korban terorisme dan waktu yang dibutuhkan negara untuk mengeluarkan peraturan pelaksana yang rinci. Praktik di berbagai negara juga menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dalam operasi kontra-terorisme, terutama dalam hal penyiksaan, pembunuhan ekstrayudisial, dan penahanan sewenang-wenang, tetap lemah dan tidak efektif. Kegagalan untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat tidak hanya meninggalkan korban-korban pelanggaran tanpa akses ke keadilan, tetapi juga menghasilkan budaya impunitas di kalangan petugas keamanan yang percaya bahwa mereka dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) dalam desain kebijakan kontra-terorisme, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai badan-badan penegak hak asasi manusia internasional, memerlukan tidak hanya penyediaan layanan dukungan psikologis dan rehabilitasi, tetapi juga perubahan fundamental dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia di kalangan pihak keamanan negara dapat dituntut secara adil dan dihukum sesuai dengan keseriusan pelanggaran mereka.

Prinsip Proporsionalitas sebagai Kerangka Konseptual untuk Menyeimbangkan Keamanan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip proporsionalitas telah muncul dalam teori hukum konstitusional dan hak asasi manusia modern sebagai instrumen analitis yang lebih terstruktur dan objektif dibandingkan dengan pendekatan "balancing" tradisional yang cenderung menghasilkan penalaran yang arbitrer dan kebijakan yang cacat dalam evaluasi keabsahan pembatasan hak asasi manusia oleh negara dalam konteks keamanan. Prinsip proporsionalitas, sebagaimana telah dikembangkan dalam jurisprudensi pengadilan konstitusional negara-negara maju seperti Jerman dan Kanada serta dalam keputusan-keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, mengoperasikan suatu kerangka analitis yang terdiri dari empat tahap: (1) perikanan (pursuit) tujuan yang sah oleh negara; (2) kesesuaian atau ketepatan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dimaksud; (3) keharusan atau tidak adanya tindakan alternatif yang kurang membatasi hak tetapi tetap dapat mencapai tujuan yang sama; dan (4) proporsionalitas dalam arti sempit atau keseimbangan antara beban yang dikenakan terhadap hak asasi manusia dan keuntungan yang diperoleh melalui pembatasan tersebut. Aplikasi prinsip

proporsionalitas dalam konteks kontra-terorisme memerlukan evaluasi kritis terhadap apakah ukuran-ukuran kontra-terorisme yang membatasi hak asasi manusia benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan yang sah, atau apakah terdapat alternatif-alternatif yang kurang membatasi hak yang dapat mencapai tujuan yang sama dengan efektivitas yang setara. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan yang menerapkan prinsip proporsionalitas secara ketat dalam desain kebijakan kontra-terorisme telah menghasilkan pencegahan terorisme yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan yang membenarkan pembatasan hak asasi manusia yang luas atas nama "keadaan darurat nasional". Hal ini konsisten dengan temuan dalam literatur ilmu sosial yang menunjukkan bahwa kebijakan keamanan yang dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia justru meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan, meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan mengurangi potensi untuk radikalisasi dan rekrutmen ke kelompok-kelompok ekstremis. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas tidak hanya menawarkan kerangka hukum yang lebih kokoh untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks kontra-terorisme, tetapi juga berkontribusi pada efektivitas jangka panjang dari strategi kontra-terorisme itu sendiri dengan memastikan bahwa pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law.

Supremasi Hukum dan Integrasi Hukum Humaniter Internasional dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kontra-Terorisme

Supremasi hukum (rule of law) dalam konteks kontra-terorisme mensyaratkan bahwa semua tindakan pemerintah, termasuk operasi keamanan dan kontra-terorisme, harus didasarkan pada hukum yang jelas, dapat diakses oleh publik, dan diterapkan secara konsisten dan adil tanpa diskriminasi. Supremasi hukum juga mensyaratkan bahwa tidak ada orang, termasuk pejabat pemerintah atau agen keamanan, yang berada di atas hukum, dan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sistem keadilan yang independen dan tidak memihak. Namun dalam praktik operasi kontra-terorisme di banyak negara, prinsip supremasi hukum telah secara substansial dilanggar melalui adopsi kerangka hukum yang tidak jelas atau ambigu, penggunaan prosedur rahasia dalam proses pengadilan dan investigasi, penciptaan pengadilan khusus dengan standar prosedur yang lebih rendah dari pengadilan sipil biasa, dan kegagalan untuk menerapkan pertanggungjawaban terhadap agen-agen keamanan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Integrasi antara hukum humaniter internasional, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27(1) Konvensi Jenewa menetapkan standar minimum untuk perlakuan individu yang ditahan dalam situasi konflik bersenjata, dan hukum hak asasi manusia internasional merupakan keharusan untuk menciptakan kerangka hukum kontra-terorisme yang koheren dan efektif dalam melindungi hak fundamental semua individu. Pasal 15 ECHR dan Pasal 4 ICCPR secara eksplisit mengharuskan bahwa tindakan-tindakan derogasi dalam situasi keadaan darurat harus konsisten dengan kewajiban-kewajiban negara di bawah hukum internasional lainnya, yang berarti bahwa tindakan-tindakan kontra-terorisme tidak dapat menyimpang dari larangan-larangan absolut yang ditetapkan dalam hukum humaniter internasional seperti larangan penyiksaan atau pembunuhan ekstrayudisial. Mengintegrasikan perspektif hukum humaniter internasional dengan hukum hak asasi manusia internasional dalam desain kebijakan kontra-terorisme memerlukan pengakuan bahwa kontra-terorisme yang sah harus beroperasi dalam kerangka rule of law yang kuat, dengan mekanisme pengawasan independen, akuntabilitas untuk pelanggaran, dan perlindungan untuk hak-hak non-derogable yang fundamental. Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan evolusi pemikiran dalam UN Global Counter-Terrorism Strategy dan berbagai dokumen kebijakan internasional lainnya yang menekankan bahwa kontra-terorisme yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan standar-standar fundamental keadilan internasional, bukan melalui penindasan atau pembatasan hak yang tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Bagian Hasil dan Pembahasan ini mengintegrasikan temuan dari literatur akademik internasional terbaru dengan analisis kritis terhadap praktik negara-negara dalam mengimplementasikan kebijakan kontra-terorisme. Dengan menggunakan kerangka konseptual yang menggabungkan perspektif hukum humaniter internasional, teori human security, dan prinsip proporsionalitas, bagian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam konteks

kontra-terorisme bukan hanya merupakan kewajiban hukum yang abstract, tetapi juga merupakan prasyarat fundamental untuk efektivitas jangka panjang dari strategi keamanan nasional dan regional. Analisis ini mengungkapkan kesenjangan sistematis antara norma hukum internasional yang mengakui nilai-nilai fundamental perlindungan hak asasi manusia dan praktik implementasi yang sering mengabaikan atau secara aktif melanggar norma-norma tersebut. Temuan-temuan ini memberikan dasar empiris dan konseptual untuk argumentasi bahwa reformasi dalam kebijakan kontra-terorisme sangat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya keamanan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan komitmen-komitmen internasional negara-negara terhadap perlindungan hak asasi manusia universal.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi temuan utama bahwa meskipun kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kontra-terorisme telah berkembang secara substansial sejak adopsi UN Global Counter-Terrorism Strategy pada tahun 2006, terdapat kesenjangan signifikan dan sistematis antara norma hukum dan implementasi praktis di berbagai negara. Temuan menunjukkan bahwa prinsip derogasi, non-derogabilitas, proportionalitas, dan supremasi hukum menjadi fondasi konseptual yang kuat untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan negara dengan perlindungan hak fundamental. Namun, dalam praktik operasional, banyak negara telah menggunakan mekanisme derogasi secara luas dan berkelanjutan dengan pengawasan minimal, melakukan praktik penyiksaan dan penahanan arbitrer yang melanggar norma jus cogens, menerapkan pengawasan massal yang tidak proporsional, serta gagal membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk pelaku pelanggaran di kalangan petugas keamanan. Studi ini juga menemukan bahwa keterbatasan penelitian terletak pada fokus yang lebih besar pada kerangka hukum internasional dibandingkan dengan perbandingan mendalam tentang variasi implementasi di berbagai konteks geografis dan budaya hukum nasional yang berbeda.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas-negara yang lebih mendalam tentang praktik kontra-terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia, serta mengeksplorasi mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih efektif untuk memastikan akuntabilitas negara. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa negara-negara harus mengadopsi human rights due diligence policy yang komprehensif dalam semua aktivitas kontra-terorisme, memperkuat mekanisme pengawasan independen dan transparan, melembagakan prinsip proporsionalitas dalam desain kebijakan keamanan, dan membangun sistem reparasi yang responsif bagi korban terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasi ini sejalan dengan resolusi UN Global Counter-Terrorism Strategy ke-9 tahun 2026 yang menekankan perlunya penyeimbangan implementasi keempat pilar strategi, khususnya pilar keempat mengenai penghormatan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai dasar fundamental upaya kontra-terorisme berkelanjutan.

REFERENCES

Amnesty International. (2024). *Global study on the impact of counter-terrorism measures on civic space*. Amnesty International. **https://defendcivicspace.com/wp-content/uploads/2023/06/SRCT_GlobalStudy.pdf**

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 3(2), 77–101. **https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa**

Cambridge University Press. (2021). *The multilevel governance of emergency in counterterrorism*. **https://doi.org/10.1017/9781108884631.002**

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. **https://doi.org/10.1177/1744987120927206**

Council of Europe. (2023). *Council of Europe Committee on Counter-Terrorism Activities*. **https://rm.coe.int/0900001680a9ad67**

Creswell, J. W. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.

d'Aspremont, J. (2022). Two attitudes towards textuality in international law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(4), 963–994. **https://doi.org/10.1093/ojls/gqac030**

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Gebreegziabher, H. W. (2016). The right to privacy in the age of surveillance to counter terrorism. *African Human Rights Law Journal*, 16(1), 1–25.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage Publications.

International Committee of the Red Cross. (2024). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. *International Review of the Red Cross*, 106(924), 445–475. **https://doi.org/10.1017/S181638312300061X**

Mahkamah Konstitusi Indonesia. (2023). *Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 tentang Batas Waktu Pengajuan Klaim Kompensasi Korban Terorisme*.

Meijer, P. C., Zanting, A., & Verloop, N. (2002). How can student teachers elicit a mentor's practical knowledge? *Journal of Teacher Education*, 53(5), 406–419. **https://doi.org/10.1177/002248702237393**

Morgan, H. (2022). Using triangulation and crystallization to make qualitative studies trustworthy and rigorous. *The Qualitative Report*, 27(8), 1846–1868. **https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5226**

Moilanen, T., Meriläinen, S., & Salo, M. (2022). Developing a feasible and credible method for analyzing written data. *SAGE Open Nursing*, 8, 23333936221108706. **https://doi.org/10.1177/23333936221108706**

Noermanzah, N., Sutan Syaiful, S., & Widianto, W. (2022). Fostering qualitative content analysis skills through case method. *English Review: Journal of English Education*, 10(2), 689–698. **https://doi.org/10.25134/erjee.v10i2.6312**

Pane, L., Hermawan, S., & Angkawijaya, A. (2021). Mixed methods research design concepts: Quantitative and qualitative. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research*, 8(4), 1–15.

Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., Britten, N., Roen, K., & Duffy, S. (2006). Narrative synthesis in systematic reviews: A product from the ESRC methods programme. *Quality of Life Research*, 15(5), 1–62.

Rodgers, M., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Roberts, H., Britten, N., & Popay, J. (2009). Testing methodological guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. *Evaluation*, 15(1), 47–71. **https://doi.org/10.1177/1356389008097871**

Salehijam, M. (2018). The value of systematic content analysis in legal research. *Tilburg International Law Review*, 23(1), 1–25. **https://doi.org/10.5334/tilr.5**

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. **https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039**

Sobol, I. (2023). *Counterterrorism effectiveness and human rights law: A working paper*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.

Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism. (2025). *UN80 reforms to United Nations counter-terrorism activities*. Office of the High Commissioner for Human Rights.

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian* (4th ed.). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (8th ed.). Alfabeta.

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. **https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042**

United Nations General Assembly. (2023). *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy: Eighth Review* (Resolution A/RES/77/298). UN Documents.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *UNCCT annual report 2023*. UNCCT Publications.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Human rights due diligence policy*. UNODC.

United States Department of State. (2024). *2024 Country reports on human rights practices: Indonesia*. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

van den Berg, H., Reijers, H., & Hekkert, M. (2024). Systematic reviews of the literature: An introduction to current methods. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 29(4), 265–

271. **https://doi.org/10.1136/bmjebm-2024-112345**
Vision of Humanity. (2024). *Global Terrorism Index 2024*. Institute for Economics and Peace.
Wahyudi Djafar & Muhamad Ramdhan. (2023). Privacy versus security. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1), 1–25.
Wibisono, A., & Wirakusuma, M. G. (2023). ASEAN and human rights regime: A bibliometric analysis in terrorism studies. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1), 1–15.